



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, XXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Tanjung Raja, XXXXXXXXXXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tani, alamat di XXXXXXXXXXXXX, RT. XXX RW. XXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, dalam hal ini menggunakan domisilli elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXXX, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK. XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Kota Raya, XXXXXXXXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di XXXXXXXXXXXXX, RT. XXX RW. XXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXXX, sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan ;



DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam, Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Pga pada tanggal 30 Oktober 2024, mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah secara agama Islam pada tanggal 07 Maret 2021 di XXXXXXXXXXXX, RT. XXX RW. XXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, dengan wali nikah adalah ayah sambung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX dikarenakan ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya, mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
2. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka berusia 15 tahun 8 bulan dan Pemohon II berstatus Perawan berusia 17 tahun 2 bulan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena perbedaan keyakinan, semenda, sesusuan ataupun karena salah satu pihak masih ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas kehendak bersama, bukan karena dipaksa ataupun karena ada hutang piutang;
5. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari Islam atau murtad dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Pagar Alam, XXXXXXXXXXXX, pendidikan saat ini belum sekolah;
7. Bahwa sejak saat menikah sampai dengan sekarang tidak pernah ada orang yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sampai sekarang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dikarenakan pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur dan Pemohon II telah mengandung dengan usia kehamilan 5 bulan. Adapun tidak tercatatnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pagar Alam Selatan dengan nomor: **B-453/Kua.06.12.02/PW.01/10/2024** tertanggal 28 Oktober 2024, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk sahnya sebuah perkawinan dan keperluan administrasi lainnya;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2021 di **XXXXXXXXXXXXXX**, RT. **XXX** RW. **XXX**, Kelurahan **XXXXXXXXXX**, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir dipersidangan;

Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Pga

halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 86/KMA/HK.05/3/2021 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 30 Oktober 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pagar Alam sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa setelah di bacakan permohonan tersebut atas pertanyaan hakim tunggal, para Pemohon memberikan keterangan jika pada saat menikah, wali Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX adalah ayah sambung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Maykel sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sedangkan keluarga terdekat dari Pemohon II adalah ibu kandung, ayah sambung dan saudara se ibu saja ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Pagar Alam pada tanggal 14 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Pagar Alam pada tanggal 14 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi - Saksi

SAKSI I PARA PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, RT. XXX RW. XXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam. Saksi adalah ayah kandung Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah Saksi, pada tanggal 07 Maret 2021, dan pernikahan tersebut tidak tercatat karena Pemohon II sudah dalam keadaan hamil, dan lagi pula Pemohon I dan Pemohon II pada saat dikawinkan belum cukup umur untuk menikah, sehingga para keluarga menyepakati untuk menikahkan secara sirri;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah tirinya yang bernama XXXXXXXXXXXX. Awalnya kami tidak tahu jika ternyata yang menjadi wali nikah itu adalah ayah tirinya, dan baru beberapa bulan ini kami mengetahui jika ternyata yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah tirinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana ayah kandung Pemohon II berada saat ini, dan keluarga terdekatnya hanya ibu, ayah tiri dan adik tirinya saja;

SAKSI II PARA PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tanjung Raja, XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, RT. XXX RW. XXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam. Saksi adalah ibu kandung Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Pga

halaman 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah Saksi, pada tanggal 07 Maret 2021, dan pernikahan tersebut tidak tercatat karena Pemohon II sudah dalam keadaan hamil, dan lagi pula Pemohon I dan Pemohon II pada saat dikawinkan belum cukup umur untuk menikah, sehingga para keluarga menyepakati untuk menikahkan secara sirri;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah tirinya yang bernama XXXXXXXXXX. Awalnya kami tidak tahu jika ternyata yang menjadi wali nikah itu adalah ayah tirinya, dan baru beberapa bulan ini kami mengetahui jika ternyata yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah tirinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana ayah kandung Pemohon II berada saat ini, dan keluarga terdekatnya hanya ibu, ayah tiri dan adik tirinya saja;

Bahwa, para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa, semua yang termaktub dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 86/KMA/HK.05/3/2021 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Pagar Alam

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengadilan Agama Pagar Alam, namun sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Pga

halaman 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 07 Maret 2021, di XXXXXXXXXX, dengan wali nikah adalah ayah sambung Pemohon II bernama XXXXXXXXXX dikarenakan ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya, mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.2 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan atas nama Pemohon II, berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah membuktikan autentikasi para Pemohon secara formil dan materil, karena itu para Pemohon merupakan pihak in person yang berwenang dalam pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan Saksi-saksi di persidangan bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXX yang merupakan kedua orang tua kandung dari Pemohon I ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa yang didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka berdasarkan pasal 309 RBg keterangan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang Saksi para Pemohon tersebut di dapat keterangan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah di rumah Saksi, pada tanggal 07 Maret 2021, dan pernikahan tersebut tidak tercatat karena Pemohon II sudah dalam keadaan hamil, dan lagi pula Pemohon I dan Pemohon II pada saat dikawinkan belum cukup umur untuk menikah, sehingga para keluarga menyepakati untuk menikahkan secara sirri. Wali nikah Pemohon II adalah ayah tirinya yang bernama **XXXXXXXXXX**. Awalnya kami tidak tahu jika ternyata yang menjadi wali nikah itu adalah ayah tirinya, dan baru beberapa bulan ini kami mengetahui jika ternyata yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah tirinya. Saksi tidak mengetahui dimana ayah kandung Pemohon II berada saat ini, dan keluarga terdekatnya hanya ibu, ayah tiri dan adik tirinya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dihubungkan dengan keterangan para saksi para pemohon maka didapat suatu fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di laksanakan di Beringin Sakti, Kota Pagar Alam;
2. Bahwa rukun dan syarat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terpenuhi sesuai ketentuan hukum Islam, dikarenakan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah sambungnya dan bukan termasuk orang yang berhak menjadi wali nikah dari Pemohon II ;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Rukun dan Syarat Perkawinan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus ada (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi dan (e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa adapun yang termaktub dalam pasal 20 ayat (2) yang menjadi wali nikah terdiri dari dua, yaitu wali nasab dan wali hakim. Dalam pasal 1 huruf (b) yang dimaksud dengan wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah;

Menimbang, bahwa berkaitan terhadap fakta perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan secara sirri dikarenakan para Pemohon masih dibawah usia perkawinan sehingga mengambil inisiatif untuk menikah secara sirri, dan menjadikan ayah sambung Pemohon II sebagai wali hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan ayah kandung Pemohon II sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Oleh karenanya hal yang dilakukan oleh para Pemohon menjadikan ayah sambung Pemohon II sebagai wali hakim tidak dibenarkan secara hukum yang berakibat tidak sah nya perkawinan tersebut karena rukun dan sarat nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak sesuai ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I untuk disahkan perkawinan nya sebagaimana dalam posita angka 2 permohonan para Pemohon harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan di sampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Rahma Dania, S.H., sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Pga

halaman 9 dari 12 halaman



Hakim Tunggal,

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H

Panitera pengganti

Rahma Dania, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 0,00
4. Biaya PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)